



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Btl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Xxxxxxxx, Ny Alias xxxxxxxx binti xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bantul, 31 Desember 1946, agama **Protestan**, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di Ngibikan Rt 006, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx sebagai Pemohon I

Xxxxxxxx Binti xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bantul, 31 Desember 1959, agama **Islam**, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di Jagan Dk. Banyudono Rt 005, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 5 Agustus 2024 yang telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Bantul dengan Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Btl pada tanggal itu juga, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa sepasang suami – istri yang bernama **XXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXX** telah melangsungkan pernikahan sesuai hukum dan tuntunan ajaran islam dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama:
  - a. **PEMOHON 1**, Perempuan, tempat lahir di Bantul pada tanggal lahir 31 Desember 1946;
  - b. **XXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXX**, Laki-laki, tempat lahir di Bantul pada tanggal lahir 05 Desember 1955;
  - c. **PEMOHON 2**, Perempuan, tempat lahir di Bantul pada tanggal lahir 31 Desember 1959
2. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2023, telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama **XXXXXXXXXX**, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3402-KM-04012024-0020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx, tertanggal 05 Januari 2024, yang kemudian disebut almarhum;
3. Bahwa kedua orangtua Almarhum **XXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia terlebih dahulu, karena :
  - a. Ayah Kandung Almarhum **XXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXX**, yang bernama **XXXXXXXXXX**, telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 1988;
  - b. Ibu Kandung Almarhum **XXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXX**, yang bernama **XXXXXXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 1992;
4. Bahwa almarhum **XXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXX** telah meninggalkan ahli waris yaitu:
  - a. **PEMOHON 1**, (Saudara);
  - b. **PEMOHON 2**, (Saudara);
5. Bahwa pada masa hidupnya almarhum **XXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXX** tidak menikah;
6. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris guna untuk mengurus mengurus deposito dan Tabungan milik almarhum **XXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXX** yaitu:

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Btl



- a. Deposito bank Mandiri dengan no. Seri AE 953328 atas nama XXXXXXXXXX dengan no. Rek 137-02-0529372-9;
- b. Deposito bank Mandiri dengan no. Seri AE 953230 atas nama XXXXXXXXXX dengan no. Rek 137-02-0518413-4;
- c. Tabungan Bank Mandiri cabang Yogyakarta Sudirman dengan nomor rekening: 137-00-9603416-6, atas nama XXXXXXXXXX;

7. Bahwa maksud Para Pemohon mohon Penetapan Ahli Waris guna untuk mengurus harta peninggalan milik almarhum **XXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXX** tersebut dalam posita angka 6 (enam);

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar semua biaya akibat perkara ini.

Atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul berkenan menerima, memeriksa dan menjatuhkan penetapan yang amarnya, berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan:
  - a. **PEMOHON 1**, (Saudara);
  - b. **PEMOHON 2**, (Saudara);

merupakan ahli waris dari almarhum **XXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXX**;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan ahli waris, namun para Pemohon tetap pada permohonannya sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I tanggal 05 Juni 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, Bukti surat



tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai Kepala Keluarga, Nomor xxxxxxxx tanggal 12 Februari 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon I Nomor: 3402-LT-26072024-0017 tanggal 31 Juli 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II tanggal 05 Juni 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II sebagai Kepala Keluarga, Nomor xxxxxxxx tanggal 19 Oktober 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II Nomor: 3402-LT-26072024-0016 tanggal 31 Juli 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Xxxxxxxx, Nomor 3402-KM-04012024-0020 tanggal 05 Januari 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan



dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.7;

8. Fotokopi surat keterangan kematian Nomor 06/AM1/Pem/Cdn/VII/2024 atas nama Xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Carik Kalurahan Canden Kapanewon Jetis xxxxxxxx xxxxxx tanggal 24 Juli 2024, telah dinazegel dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.8;

9. Fotokopi surat keterangan kematian Nomor 07/AM1/Pem/Cdn/VII/2024 atas nama Xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Carik Kalurahan Canden xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx tanggal 24 Juli 2024, telah dinazegel dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Deposito Berjangka Rp. 100.000.000 (serratus juta rupiah) atas nama Xxxxxxxx Nomor AE 953328 tanggal 04 November 2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Bank Mandiri, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Deposito Berjangka Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) atas nama Xxxxxxxx Nomor AE 953328 tanggal 04 November 2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Bank Mandiri, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.11;

12. Fotokopi sampul buku tabungan Bank Mandiri Cabang Yogyakarta Sudirman atas nama Xxxxxxxx No. Rek. 137-00-9603416-6, telah dinazegel dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.12;

13. Asli surat pernyataan para Pemohon tentang ahli waris almarhum Xxxxxxxx yang diketahui oleh Lurah Canden xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx No. 16/PTE/pm/Cdn/VII/2024 tanggal 23 Juli 2024, telah dinazegel dengan meterai cukup, diberi tanda P.13;



14. Asli surat pernyataan silsilah para Pemohon dan almarhum XXXXXXXXX yang diketahui oleh Lurah Canden xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx No. 17/ /pm/Cdn/VII/2024 tanggal 23 Juli 2024, telah dinazzegeel dengan meterai cukup, diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3402091510030028 atas nama XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, telah dinazzegeel dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.15;

B. Bukti saksi

1. **SAKSI 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANTUL, telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Ketua RT para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai ahli waris dari XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX;
- Bahwa saksi kenal dengan XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX, ia adalah saudara kandung para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2023 di Bantul karena sakit dan telah dimakamkan secara Islam;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum meninggal dunia XXXXXXXXX berstatus belum menikah;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua dari almarhum XXXXXXXXX telah meninggal dunia, ayahnya yang bernama XXXXXXXXX meninggal dunia pada tahun 1988 dan ibunya bernama XXXXXXXXX meninggal dunia pada tahun 1992;
- Bahwa almarhum XXXXXXXXX mempunyai 2 orang saudara kandung yaitu para Pemohon;



- Bahwa saksi tahu Pemohon mengurus penetapan Ahli Waris ini untuk keperluan pengurusan pencairan deposito dan rekening di Bank atas nama almarhum XXXXXXXXX;

2. **SAKSI 2**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANTUL, telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon I;

- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai ahli waris dari XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX;

- Bahwa saksi kenal dengan XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX, ia adalah saudara kandung para Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2023 di Bantul karena sakit dan telah dimakamkan secara Islam;

- Bahwa saksi mengetahui sebelum meninggal dunia XXXXXXXXX berstatus belum menikah;

- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua dari almarhum XXXXXXXXX telah meninggal dunia, ayahnya yang bernama XXXXXXXXX meninggal dunia pada tahun 1988 dan ibunya bernama XXXXXXXXX meninggal dunia pada tahun 1992;

- Bahwa almarhum XXXXXXXXX mempunyai 2 orang saudara kandung yaitu para Pemohon;

- Bahwa saksi tahu Pemohon mengurus penetapan Ahli Waris ini untuk keperluan pengurusan pencairan deposito dan rekening di Bank atas nama almarhum XXXXXXXXX;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon penetapan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan dalam perkara ini, Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini merupakan permohonan penetapan ahli waris yang mana sebagian Pemohon dan Pewaris sama-sama beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, menentukan bahwa permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan sebagai ahli waris dari almarhum **XXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXX**, karena para Pemohon adalah sebagai saudara perempuan kandung dari almarhum **XXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXX** (Pewaris), mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris aquo;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **XXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXX** yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2023 berstatus belum menikah untuk keperluan mengurus harta peninggalan almarhum berupa deposito dan rekening Bank atas nama **XXXXXXXXXX** (saudara kandung para Pemohon);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.15 dan 2 orang saksi;

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua bukti-bukti surat tersebut berupa fotokopi yang telah dinastegel dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Majelis menilai bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat sehingga dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, berupa (KTP, KK dan akta kelahiran) merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti Pemohon I bernama XXXXXXXX, beragama Kristen dan tinggal di wilayah XXXXXXXX XXXXXX, anak ke satu perempuan dari ayah XXXXXXXX dan ibu XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5 dan P.6, berupa (KTP, KK dan akta kelahiran) merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti Pemohon II bernama XXXXXXXX, beragama Islam dan tinggal di wilayah XXXXXXXX XXXXXX, anak ke tiga perempuan dari ayah XXXXXXXX dan ibu XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon dan Pewaris tinggal di wilayah XXXXXXXX XXXXXX yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bantul maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Bantul untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (Kutipan Akta Kematian), yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti orang bernama XXXXXXXX, telah meninggal dunia di Bantul pada tanggal 31 Desember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, (Surat Keterangan Kematian) yang dikeluarkan oleh Carik Kalurahan Canden XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX, Majelis berpendapat terbukti orang bernama XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 1988 di Bantul karena sakit biasa/tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, (Surat Keterangan Kematian) yang dikeluarkan oleh Carik Kalurahan Canden XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX, Majelis berpendapat terbukti orang bernama XXXXXXXX telah

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Btl



meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 1992 di Bantul karena sakit biasa/tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, P.11 dan P.12 (Surat Deposito Berjangka dan buku tabungan), yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, Majelis berpendapat terbukti Xxxxxxxx mempunyai harta berupa uang yang tersimpan di Bank Mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 dan P.14 (surat keterangan waris dan silsilah almarhum Xxxxxxxx) yang diketahui oleh Lurah Canden xxxxxxxx xxxxx Kabupaten, Majelis Hakim berpendapat terdapat bukti awal bahwa silsilah garis keturunan dari Almarhum Xxxxxxxx dan para Pemohon adalah seperti yang dijelaskan oleh para Pemohon dalam surat keterangan tersebut yang diketahui oleh Lurah Canden xxxxxxxx xxxxx Kabupaten;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 (Kartu Keluarga) yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti orang bernama Xxxxxxxx tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxxx dab merupakan anak dari ayah XXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan para Pemohon telah berusia dewasa, menyampaikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpahnya secara sendiri-sendiri dan keterangannya ternyata bersumber dari pengetahuan para saksi sendiri, serta keterangan tidak saling bertentangan satu sama lain dan ternyata bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang memperkuat dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan oleh para Pemohon, yang kemudian dihubungkan dengan dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan orang bernama Xxxxxxxx adalah anak dari Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx;

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Btl



- Bahwa XXXXXXXX bin XXXXXXXX beragama Islam dan telah meninggal dunia di Bantul pada tanggal 31 Desember 2023 dan dikuburkan dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya XXXXXXXX tidak menikah;
- Bahwa kedua orang tua almarhum XXXXXXXX bernama XXXXXXXX dan ibu XXXXXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada almarhum XXXXXXXX;
- Bahwa almarhum XXXXXXXX mempunyai 2 orang saudara perempuan (para Pemohon);
- Bahwa Pemohon I beragama Kristen sedangkan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa almarhum XXXXXXXX mempunyai harta berupa deposito berjangka yang tersimpan di Bank Mandiri Yogyakarta;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhum XXXXXXXX bin XXXXXXXX berupa deposito berjangka di Bank Mandiri Yogyakarta;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang disebut pewaris adalah orang yang saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, berdasarkan ketentuan tersebut maka almarhum XXXXXXXX bin XXXXXXXX dapat disebut sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini faktanya pewaris ketika meninggal dunia tidak meninggalkan anak karena semasa hidupnya tidak pernah menikah dan pula tidak meninggalkan ayah, maka untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 181 dan 182 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya dapat dipahami bahwa jika seorang meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, maka saudara sekandung atau saudara seayah atau saudara seibu berhak mendapat warisan sebagaimana ketentuan Firman Allah dalam Surah Annisa ayat 176 sebagai berikut:



يَسْأَلُكَ نُتُوكَ قُلِ لِلَّهِ يُفَلِّتِيكُمْ فِي كَلَالَةٍ إِنْ مَلَئُوا هَلْكَ لَيْسَ لَهُ وَكَدٌ  
وَلَهُ أَخٌ قَلْبًا نَصْفٌ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَكَدٌ قَانَ كَاتَا  
تَلْتَبِينَ فَلَهُمَا ثُلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْلَوةً رَجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ  
حَظِّ النِّسَاءِ بَيْنَ لَكُمْ أَنْ تَضَلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١٧٦)

artinya: "mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu". (176)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, maka 2 saudara perempuan kandung pewaris yang masih hidup disaat pewaris meninggal dunia, adalah merupakan ahli waris dari pewaris (almarhum XXXXXXXX bin XXXXXXXX) jika memenuhi persyaratan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, yang disebut ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon I mempunyai hubungan darah dengan pewaris, namun faktanya Pemohon I ternyata tidak beragama Islam, maka dengan berpedoman ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam tersebut Majelis Hakim berpendapat Pemohon I tidak dapat disebut sebagai ahli waris dari pewaris (XXXXXXX bin XXXXXXXX);

Menimbang, bahwa adapun Pemohon II oleh karena faktanya mempunyai hubungan darah dengan pewaris, beragama Islam, dan pula tidak terdapat bukti adanya penghalang pewarisan sebagaimana tersebut dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon II dapat disebut sebagai ahli waris dari pewaris (XXXXXXX bin XXXXXXXX);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terbukti bahwa pada saat meninggal dunia, pewaris (almarhum XXXXXXXX bin XXXXXXXX) mempunyai ahli waris yang berhak untuk ditetapkan, yaitu XXXXXXXX binti XXXXXXXX (Pemohon II), sebagai saudara perempuan kandung, dengan demikian petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa dengan telah ditetapkannya Pemohon II sebagai ahli waris yang sah dari almarhum XXXXXXXX bin XXXXXXXX, maka dengan sendirinya hak-hak dan kewajiban almarhum XXXXXXXX bin XXXXXXXX serta harta peninggalannya berhak diwarisi oleh ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara voluntair, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon sebagian;
2. Menetapkan Pemohon II (XXXXXXX binti XXXXXXXX) sebagai ahli waris dari almarhum XXXXXXXX bin XXXXXXXX;
3. Menolak permohonan para Pemohon selebihnya;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1446 Hijriyah, oleh kami Umar Faruq, S.Ag., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nafilah, M.H. dan Rohayaton, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lasini, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Nafilah, M.H.

Umar Faruq, S.Ag., M.S.I.

Hakim Anggota

Rohayatun, S.H.I.

Panitera Pengganti

Lasini, S.H.

## Perincian Biaya:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Panggilan	: Rp.	20.000,00
c. Redaksi	: Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,00
4. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)